

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya gelombang reformasi di akhir dekade 90-an yang ditandai dengan berakhirnya era orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 membawa harapan baru perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping juga menyisakan persoalan-persoalan sosial baru pada masa transisi yang belum terselesaikan. Seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian *Represif* atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian *Preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh

melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri (Kunarto, 1997 : 111).

Ada dua unsur yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang, dalam psikologi, konflik peran ini bisa menimbulkan perilaku agresif.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakantindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Sarwono. S.W, 1997:313).

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus

yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan disahkannya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diberlakukan lagi.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut. Proses identifikasi terhadap seseorang merupakan sarana terpenting dalam mengungkapkan suatu perkara pidana, pengambilan dan pengumpulan identifikasi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang melainkan oleh orang yang benarbenar ahli dalam hal identifikasi tersebut. Identifikasi saksi mata memainkan peran yang sangat penting dalam sebagian besar kasus kejahatan. Identifikasi tersangka dengan bantuan saksi

mata sering kali memberikan informasi satu-satunya yang menjadi dasar tuntutan. Namun celakanya, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam laporan saksi mata atas suatu peristiwa dan identifikasi tersangka (<http://www.humaspoldametrojaya.blogspot.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2012 pukul 19.00).

Selain saksi mata, sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (*dactyloscopy*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang.

Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP Kemampuan sidik jari

sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi, bahkan metode ini diterapkan di seluruh dunia.

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang atau rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas unit identifikasi *Dactyloscopy* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip bagi pihak kepolisian, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan kemudian di bandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian, (<http://www.analisadaily.com> diakses tanggal 25 Januari 2012 pukul 20.00).

Contoh kasus fungsi ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian yaitu :

No/67B/III/2011/LPG/Res Lt/Sek punggur/30 Maret 2011 atas nama Suhendra. Pencurian yang dilakukan Suhendra yaitu pada saat malam hari ketika rumah korban yaitu Tirta sedang ditinggal olehnya untuk membeli makan malam, dan sesampainya dirumah ia mendapati laptop miliknya sudah tidak ada dan melihat kaca jendela belakang rumahnya telah terlepas. Melihat hal itu ia langsung melapor ke Polsek, setelah penyidik datang dan menyatakan benar telah terjadi peristiwa pidana kemudian dilakukan penyidikan. Setelah memeriksa saksi-saksi

kemudian penyidik menggelar olah TKP dan mendatangkan unit identifikasi sidik jari dari Polres Lampung Tengah, saat melakukan olah TKP penyidik menemukan sidik jari tersangka yang tertinggal di kaca jendela dan pintu lalu dibandingkan dengan sidik jari tersangka dan hasilnya terdapat 11 titik persamaan kemudian dinyatakan identik sidik jari tersebut milik tersangka.

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya identifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana seperti yang penulis kemukakan di atas maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Fungsi Ilmu Bantu *Dactyloscopy* (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) bagi penyidik pada perkara tindak pidana pencurian?
2. Apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan menggunakan ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititikberatkan pada analisis penyidikan Polri dengan bantuan ilmu *dactyloscopy* untuk membuat terang suatu perkara pidana. Tempat penelitian adalah Kepolisian Resort Lampung Tengah.

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) bagi penyidik pada perkara tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan menggunakan ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari).

2. Kegunaan penelitian

Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sidik jari pada umumnya dan Kepolisian pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat keamanan khususnya Kepolisian dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peranan identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dan hambatan yang terjadi dalam melakukan identifikasi sehubungan dengan terjadinya tindak kejahatan.

B. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Menurut Komarudin, fungsi didefinisikan sebagai berikut :

1. Kegunaan
2. Pekerjaan
3. Tindakan atau kegiatan perilaku
4. Kategori bagi aktivitas-aktivitas (Komarudin, 1994:768)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:322) , fungsi di definisikan sebagai berikut :

1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
2. Kegunaan suatu hal

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti kegunaan, sejauh mana kegunaan ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) membantu penyidik dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian.

Penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. faktor hukumnyasendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat; dan,
5. faktor kebudayaan (soerjono soekanto, 1984:5).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dactyloscopy adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki

(<http://www.endradharmalaksana.com/content/view/252/46/lang,indonesia/>

diakses tanggal 30 Januari 2012 pukul 13.15).

Prinsip identifikasi sidik jari adalah untuk pengenalan siapa pemilik sidik jari yang telah diambil sampelnya. Hal ini dapat diketahui bahwa sifat sidik jari yaitu:

1) *Perennial Nature*

Yaitu guratan-guratan pada sidik jari manusia yang melekat seumur hidup.

2) *Immutability*

Yaitu sidik jari seseorang yang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius

(<http://blogspot.com/2011/12/sejarah-ditemukannya-sidik-jari.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pukul 20.00).

Untuk setiap sidik jari manusia terdapat titik fokus yang menentukan pola sidik jari tersebut. Ada dua titik focus sidik jari tersebut yaitu:

1. *Delta* (titik focus luar)

Delta adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis tipe lines (garis pokok lukisan). Tipe lines adalah dua garis yang letaknya paling dalam sekali dan kedua garis itu pada permulaan gerakannya berjalan sejajar, memisah, serta cenderung melingkupi pokok lukisan.

2. *Core* (titik focus dalam)

Core merupakan pusat atau titik tengah suatu sidik jari dari kelompok garis papilar berbentuk huruf U (<http://blogspot.com/2011/12/sejarah-ditemukannya-sidik-jari.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pukul 20.00).

Disamping sifat sidik jari tersebut, terdapat juga pola-pola sidik jari yaitu :

1. *Arch* (busur) adalah pola sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu titik lukisan dan cenderung mengarah kesisi.
2. *Loop* (sangkutan) adalah pola utama sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung kembali kesisi datangnya semula.
3. *Whorl* (lingkaran) adalah pola utama sidik jari yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan dua delta (<http://blogspot.com/2011/12/sejarah-ditemukannya-sidik-jari.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pukul 20.00).

Dengan diketahui sifat sidik jari, titik fokus sidik jari, dan pola sidik jari diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pidana untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana.

Dari rumusan teori yang penulis kemukakan di atas, diketahui bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya terutama Kepolisian mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Pada proses penyidikan peranan

sidik jari sangat dibutuhkan oleh penyidik Kepolisian untuk mengungkap tersangka dalam suatu perkara pidana dan tak jarang dalam penegakan hukum tersebut terdapat faktor penghambat yang dialami aparat dalam menegakan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 126). Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan skripsi ini, maka dibawah ini akan diuraikan oleh penulis kerangka konseptual berikut :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).
- b. *Dactyloscopy* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki (Pasal 1 RUU *Dactyloscopy*).
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan

perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996: 27).

- d. Tindak Pidana Pencurian perumusannya diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, dalam hal ini diambil contoh dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan :
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematikanya dibagi menjadi empat bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang sidik jari yang di dalainnya terdapat pengertian sidik jari, sistem sidik jari, tata cara pengambilan sidik jari. Dilanjutkan dengan tinjauan tentang penyidik, yang

di dalamnya membahas tentang pengertian penyidik, pengertian penyidikan dan tugas dan wewenang penyidik..

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian tentang fungsi daktiloskopi bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana dan kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu *dactyloscopy*.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.